



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PUTUSAN

Nomor : 004/XI/KEP.KI BALI/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

-----1. IDENTITAS-----

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Bali menerima, memeriksa, memutus permohonan, dan menetapkan putusan dalam Sidang Ajudikasi Non-litigasi atas Sengketa Informasi Publik dengan **Nomor Sengketa : 007/IV/KI.Bali-PS/2019** yang diajukan oleh : -----

Pemohon : **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Bali atau yang disebut WALHI BALI** -----
Alamat : **Jalan Dewi Madri IV No. 2 Denpasar Bali** -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dengan **Surat Kuasa Khusus** kepada : -----

1. Nama : **I Wayan Suardana, SH.**
Alamat : **Lingk. Padang Tegal Kelod, Kelurahan/Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar**
2. Nama : **I Wayan Adi Sumiarta, SH., M.Kn.**
Alamat : **Lingk. Padang Tegal Kelod, Kelurahan/Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar**
3. Nama : **I Made Juli Untung Pratama, SH., M.Kn**
Alamat : **Jalan Ratna 60, Br/Lingk. Tatasan Kelod, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar**

ditanda tangani oleh **Pemberi Kuasa** : -----

1. Nama : **Nur Hidayati**
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Agustus 1973
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No. KTP : 3174095408730007
Alamat : Jalan Sirsak No. 17, RT.002 RW. 004, Kelurahan/Desa Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

2. Nama : **Kholisoh**
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Agustus 1978
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No. KTP : 3174036508780007
Alamat : Jl. P. Al-Mustaqim, Mp. Prapatan II, RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

SALINAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Yang dalam hal ini mewakili Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia , sebuah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tertanggal 24 Mei 2007 beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Mampang, Jakarta Selatan, 12790 di Notaris Arman Lany, SH., dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Yayasan Nomor : AU-0002230.AH.01.12., Tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 -----

----- Terhadap -----

Termohon : **Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, MM. atau yang selanjutnya disebut dengan Gubernur Bali** -----

Alamat : **Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon** -----

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan **Surat Kuasa** Nomor : 180/2181/ Bag. III/ B.KUMHAM kepada : -----

1. Nama : **J. Robert Khuana,SH.**
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, Denpasar

2. Nama : **Drs. I Ketut Ngastawa, SH.,MH**
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C

3. Nama : **I Nyoman Budi Adnyana, SH.,MH.CLA**
 Alamat : Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar
4. Nama : **Ni Made Sumiati, SH.**
 Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng, Denpasar
5. Nama : **I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH.,MH**
 Alamat : Jalan Nusa Indah No. 47 Blok F/1 Denpasar
6. Nama : **I Dewa Made Nefo Dwi Artha, SH.,M.Hum.**
 Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng, Denpasar

Yang ditanda-tangani oleh **Wayan Koster** selaku Pemberi Kuasa pada Tanggal 18 April 2019 -----

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon -----
 Telah mendengar keterangan Pemohon, -----
 Telah mencermati fakta hukum mengenai Termohon, -----
 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon. -----

SALINAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan -----

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan dengan **Nomor Sengketa : 007/IV/ KI.Bali-PS/2019** -----

Kronologi -----

- [2.2] Bahwa Pemohon melalui surat pertama dengan Nomor ; 16/ED/WALHI-BALI/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang dikirimkan pada tanggal 31 Desember 2018 perihal ; Permohonan Informasi Publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Surat permohonan meminta informasi publik berupa Salinan surat yang berisi usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut telah diterima oleh I Ketut Suarta selaku staf di kantor Gubernur Bali -----
- [2.3] Bahwa Termohon membalas surat dari Pemohon Nomor ; 16/ED/WALHI-BALI/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang dikirimkan pada tanggal 31 Desember 2018 perihal ; Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor : 027/411/Sekret, Hal : Permohonan Informasi Publik, tertanggal 14 Januari 2019 yang pada angka 2 menyatakan bahwa permohonan pemohon belum dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan pertimbangan yang disampaikan. -----

- [2.4] Bahwa Pemohon mengajukan surat ke-II (Kedua) tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani Pemohon : I Made Juli Untung Pratama, SH.,M.Kn. dengan Nomor : 02/ED/WALHI-BALI/I/2019 Perihal : Pengajuan Keberatan, yang menyatakan keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi publik berupa salinan surat yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan pada jawaban atas jawaban surat Pemohon Nomor ; 16/ED/WALHI-BALI/XIII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 -----
- [2.5] Bahwa Termohon melalui surat bernomor : 183.1/1408/Bag III/B.KUMHAM tertanggal 15 Maret 2019 membalas surat keberatan Pemohon Nomor : 02/ED/WALHI-BALI/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang pada huruf b termohon menyatakan bahwa tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon dengan berbagai pertimbangan dan sampai dengan saat pengajuan keberatan oleh Pemohon informasi publik salinan surat dimaksud belum bisa dibuka. -----
- [2.6] Bahwa Pemohon melalui surat Nomor ; 06/ED/WALHI-BALI/IV/2019 tanggal 2 April 2019 mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali karena tidak dipenuhinya permintaan informasi setelah melalui proses dan prosedur permohonan informasi public kepada Gubernur Bali sesuai yang diatur dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya -----

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi -----

- [2.7] Bahwa menurut Pemohon, permintaan informasi publik berupa salinan surat Termohon yang dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memastikan bahwa Termohon telah meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan kawasan perairan Teluk Benoa -----

Petitum -----

- [2.8] Bahwa Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Bali menyatakan bahwa informasi publik yang dimohonkan bersifat terbuka dan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----

B. Alat Bukti -----

Keterangan Pemohon -----

- [2.9] Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa informasi yang dimohon kepada Termohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi berdasarkan permintaan sesuai dengan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----
 - 2) Bahwa Pemohon mendapat jawaban secara tertulis dari pihak Termohon terkait informasi yang diminta, bahwa informasi tersebut belum dapat dipertimbangkan sehingga tidak dapat diberikan dan tidak bisa dibuka pada saat itu. -----

Surat-surat Pemohon -----

I. Surat-surat -----

- 1) Surat I (Pertama) Nomor : 16/ED/WALHI-BALI/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang dikirimkan pada tanggal 31 Desember 2018 perihal ; Permohonan Informasi Publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Surat meminta informasi publik berupa salinan surat yang berisi usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut telah diterima oleh Ketut Suarta selaku staf di kantor Gubernur Bali -----
- 2) Surat ke-II (Kedua) tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani Pemohon : I Made Juli Untung Pratama, SH.,M.Kn. dengan Nomor : 02/ED/WALHI-BALI/I/2019 Perihal : Pengajuan Keberatan, yang menyatakan keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi publik berupa salinan surat yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan pada jawaban atas jawaban surat Pemohon Nomor ; 16/ED/WALHI-BALI/XIII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 -----
- 3) Tabel Kronologi Permohonan Informasi Publik Salinan Surat Gubernur Wayan Koster Kepada Presiden Joko Widodo Perihal Revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014 -----

II. Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran -----

Tidak Ada -----

III. Data Berkaitan -----

Print out Media Online tertanggal 28 Desember 2018 ; -----

www.balipost.com/news/2018/12/28/64776/Gubernur-Akhirnya-Bersurat-Ke-Presiden...html -----

- [2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan kelengkapan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan : -----
- 1) Primer -----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon, -----
 - b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. -----
 - 2) Subsider -----

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Keterangan Termohon -----

- 1) Bahwa Termohon telah menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Pemohon sesuai dengan kewenangan seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -----
- 2) Bahwa termohon telah menyatakan secara meyakinkan pada saat surat jawaban atas keberatan dibuat secara bahwa surat yang dimohonkan Pemohon tidak bisa dibuka dengan segala pertimbangannya. -----

Surat-surat Termohon -----

I. Surat Surat -----

- 1) Surat Nomor : 027/411/Sekret, Hal : Permohonan Informasi Publik, tertanggal 14 Januari 2019 yang pada angka 2 menyatakan bahwa permohonan pemohon belum dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan pertimbangan yang disampaikan. -----
- 2) Surat bernomor : 183.1/1408/Bag III/B.KUMHAM tertanggal 15 Maret 2019 membalas surat keberatan Pemohon Nomor : 02/ED/WALHI-BALI/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang pada huruf b termohon menyatakan bahwa tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon dengan berbagai pertimbangan dan sampai dengan saat pengajuan keberatan oleh Pemohon informasi publik salinan surat dimaksud belum bisa dibuka. -----

II. Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran -----

Tidak ada -----

III. Data Berkaitan -----

Tidak Ada -----

C. Keterangan Saksi-Saksi -----

SALINAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Para pihak, Pemohon dan Termohon tidak menghadirkan saksi dan atau ahli yang mendukung atau memperkuat argumentasi masing-masing. -----

----- 3. PERTIMBANGAN HUKUM -----

- [3.1] Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. **Juncto** Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik* yang menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik -----
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -----
 - 1) Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, -----
 - 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, -----
 - 3) Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*. -----
 - 4) Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik -----

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon -----

- [3.3] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.* -----
- [3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, setelah sebelumnya mengajukan permohonan informasi kepada Termohon, yang bermakna sebagai *upaya keberatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, *juncto* ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.* -----
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan : -----
- 1) Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tertanggal 24 Mei 2007 beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Mampang, Jakarta Selatan, 12790 di Notaris Arman Lany, SH., dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Yayasan Nomor : AU-0002230.AH.01.12., Tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 -----
 - 2) Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang berada di wilayah Provinsi Bali -----
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam perkara *a quo.* -----

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon -----

- [3.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Gubernur Provinsi Bali -----
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. -----
- [3.9] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, yang menyatakan bahwa *Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh penerima kuasa* -----

- [3.10] Menimbang bahwa Termohon sebagai penanggung jawab Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan /atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* -----
- [3.11] Menimbang bahwa Termohon wajin menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.-----
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam perkara *a quo*.-----

C. Kewenangan Komisi Informasi -----

- [3.13] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka (4) *juncto* Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.*-----
- [3.14] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*-----
- [3.15] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi.* -----
- [3.16] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c, dan d Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya, memiliki wewenang :* -----
- 1) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa,* -----
 - 2) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik,* -----
 - 3) *Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik,*-----
 - 4) *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non-litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*-----
- [3.17] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.*-----

- [3.18] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 menyatakan Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.-----
- [3.19] Menimbang bahwa sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon, serta permohonan *a quo* berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*, dan karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.-----

D. Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- 1) Permohonan Permintaan Informasi Publik dikirimkan pada tanggal 31 desember 2018 -----
 - 2) Jawaban atas Permohonan permintaan informasi publik pada tanggal 15 Januari 2019 -----
 - 3) Keberatan atas jawaban termohon disampaikan pada tanggal 31 Januari 2019 -----
 - 4) Jawaban atas keberatan Pemohon oleh termohon pada tanggal 13 Maret 2019 -----
- Berdasarkan ketentuan waktu pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non-Litigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, Majelis nyatakan sah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan -----

Pokok Permohonan -----

- [3.20] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan ini. -----
- [3.21] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* menyatakan bahwa *setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut* : -----
- a. *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.-----
 - b. *Tidak disediakannya informasi berkala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,-----
 - c. *Tidak ditanggapinya permintaan informasi*,-----
 - d. *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta*,-----
 - e. *Tidak dipenuhinya permintaan informasi*,-----
 - f. *Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau*,-----
 - g. *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini*.-----

- [3.22] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik* menyatakan bahwa *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila* :-----
- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau,*
 - b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*-----
- [3.23] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* menyatakan bahwa penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Sidang *Ajudikasi Non-litigasi* oleh Komisi Informasi, pada pokoknya hanya dapat ditempuh dengan didasarkan pada alasan :-----
- a. *Apabila upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau,*-----
 - b. *Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.*-----
- [3.24] Menimbang bahwa upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik sepanjang mengenai permohonan *a quo* yang dilakukan melalui mediasi pada pokoknya merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.-----
- [3.25] Menimbang bahwa sepanjang mengenai permohonan *a quo* pada pokoknya meliputi tindakan hukum Pemohon sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan alasan tidak dipenuhinya permintaan informasi setelah sebelumnya *Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,*-----
 - 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik* pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan alasan tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID setelah berakhirnya *jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID,*-----
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sepanjang mengenai permohonan *a quo* sebagaimana diketengahkan di atas, Pemohon telah melakukan upaya sah menurut hukum pada pokoknya terbukti pada hal-hal sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik, sebagaimana salinan Surat Permohonan Informasi kepada Termohon secara tertulis.-----
 - 2) Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan klarifikasi sebagai upaya keberatan kepada Termohon .-----
 - 3) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, tanggal 2 April 2019 dan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

- [3.27] Bahwa fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon pada pokok sengketa tersebut, dalam proses *mediasi tidak tercapai kesepakatan*. -----
- [3.28] Bahwa fakta hukum lainnya sepanjang mengenai penolakan Pemohon dalam mediasi dan sidang ajudikasi -----
- [3.29] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan seluruh dalil-dalil sepanjang mengenai Termohon sengketa *a quo*, Majelis menemukan fakta hukum terkait pokok permohonan yang menjadi pokok sengketa, sebagai berikut : -----
- 1) Termohon menyatakan bahwa permohonan pemohon belum dapat dipertimbangkan. -----
 - 2) Termohon menyatakan bahwa Salinan surat yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi publik yang tidak bisa dibuka berdasarkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i -----
 - 3) Termohon merupakan badan Publik -----
- [3.30] Menimbang pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi yang dikecualikan adalah informasi publik dimaksud merupakan surat bersifat internal antar badan Publik, antara Gubernur dengan Presiden sehingga pada saat surat jawaban atas keberatan dibuat dinyatakan tidak bisa dibuka. -----

E. Pendapat Majelis -----

- [3.31] Menimbang bahwa terhadap fakta hukum sepanjang mengenai perkara *a quo*, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap fakta hukum sebagai berikut :-----
- 1) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----
 - 2) Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik -----
 - 3) Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedure Penyelesaian Sengketa Informasi public di Komisi Informasi. -----
 - 4) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. -----
- [3.32] Menimbang bahwa semua salinan dokumen yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi publik yang belum dilakukan Uji Konsekuensi. -----
- [3.33] Menimbang bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan atas permohonan Pemohon selaku Pemohon Informasi Publik, dimana haknya atas informasi dijamin dan dilindungi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*. -----
- [3.34] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut*.-----
- [3.35] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* menyatakan : -----

- (1) *Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.* -----
- (2) *Setiap orang berhak :*-----
- a. *Melihat dan mengetahui Informasi Publik,* -----
 - b. *Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, --*
 - c. *Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang, Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, dan/atau Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*-----
 - d. *Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*-----
- (3) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*-----

- [3.36] Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan *permintaan* Informasi Publik dalam perkara *a quo* adalah untuk turut memantau dan menjamin transparansi Termohon dalam menjalankan pemerintahan, sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu pasal 7 tentang kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang diperlukan.-----
- [3.37] Menimbang bahwa keterangan Termohon yang diajukan terhadap dokumen pada pokoknya merupakan fakta hukum. -----

----- 4. KESIMPULAN MAJELIS -----

SALINAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Komisiner berkesimpulan :

- [4.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*.-----
- [4.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.-----
- [4.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di Provinsi Bali, yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik dalam perkara *a quo* yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

----- 5. AMAR PUTUSAN -----

----- MEMUTUSKAN : -----

- [5.1] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. -----
- [5.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan **Salinan Informasi Publik** dimaksud -----
- [5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan/atau menyerahkan informasi publik dimaksud secara langsung kepada Pemohon, sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 beserta turunannya -


[5.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informai yang diminta dan/atau dimohonkan kepada Pemohon sebagaimana poin [5.3] dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima Termohon.

[5.5] Membebaskan biaya pengandaan informasi kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2019, dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Oktober 2019, oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari : **I Gusti Agung Gede Agung Widiania Kepakisan, S.Sn** selaku Ketua, **I Gusti Ngurah Wirajasa, SE.**, selaku Anggota, **I Made Wijaya, SH** selaku Anggota, dan didampingi oleh **I Gede Wira Gunarta** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya.----

Majelis Komisioner,

Ketua,



I Gusti Agung Gede Agung Widiania Kepakisan, S.Sn

Anggota,

Anggota,

I Gusti Ngurah Wirajasa, SE.

I Made Wijaya, SH

I Gusti Ngurah Wirajasa, SE.

I Made Wijaya, SH

Panitera Pengganti,



I Gede Wira Gunarta